



BUPATI SOLOK SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 900. 265 -2018

TENTANG

**PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 900.388- 2017 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 821/52/BKPSDM/ Bup- 2018 Tanggal 05 September 2018 tentang Pelantikan Serta Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan, perlu dilakukan perubahan untuk penunjukan Pengguna Anggaran (PA) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor : 175/216/Set-DPRD-2018 Tanggal 07 September 2018 Perihal Pengusulan Pejabat Pengelola Keuangan Perangkat Daerah , perlu dilakukan perubahan untuk penunjukan Pengguna Anggaran (PA) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan perubahan Ketujuh atas Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.388- 2017 tentang

Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan, dengan Keputusan Bupati ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pengelola dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;

14. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;
16. Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.388- 2017 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;
17. Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.08- 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.388- 2017 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;
18. Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.55- 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.388- 2017 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;
19. Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.113- 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.388- 2017 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;
20. Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.214- 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.388- 2017 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;
21. Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 821/ 44/ BKPSDM/ BUP- 2018 tentang Pelantikan Serta Pengambilan Sumpah

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan;

22. Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.224- 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.388- 2017 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;
23. Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.241- 2018 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.388- 2017 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.388 - 2017 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.241-2018 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.388-2017 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018, untuk Pengguna Anggaran (PA) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.388 - 2017 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.241-2018 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.388-2017 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018, masih tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan dalam keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 10 September 2018

BUPATI SOLOK SELATAN,



Tembusan disampaikan kepadaYth :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Anggaran di Padang
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Kepala Cabang Bank Nagari (BPD) di Lubuk Gadang
6. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 900. 265 - 2018
 TANGGAL : 10 September 2018
 TENTANG : PERUBAHAN KETUJUH KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 900.388- 2017 TENTANG PENETAPAN
 PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN (PA) LAMA	PENGGUNA ANGGARAN (PA) BARU
1	SEKRETARIAT DPRD	Nama : MUHADIS, S.Pd.MH NIP : 19690820 199210 1 001 Pangkat/Gol : Pembina Tk I / IV.b Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD	Nama : Hj. MARDIANA, S.Pd, M.Hum NIP : 19630311 198410 2 001 Pangkat/Gol : Pembina Tk I / IV.b Jabatan : Sekretaris DPRD

BUPATI SOLOK SELATAN,


 MUZNI ZAKARIA